

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DALAM PENANGANAN KASUS
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA
MANADO ¹**

Sandy B. J. L. Pandelaki²

Yumi Simbala³

Vonny A. Wongkar⁴

A B S T R A K

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial korban. Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap data penanganan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Manado memiliki tiga peran utama, yaitu (1) peran preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak; (2) peran represif dalam pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan fasilitasi layanan kesehatan bagi korban; dan (3) peran koordinatif dengan kepolisian, lembaga sosial, psikolog, serta pihak rumah sakit. Meski demikian, penanganan kasus masih menghadapi

kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan memiliki tanggung jawab besar menangani kasus tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan. Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan. Dari segi kualitasnya operasi modus ini semakin mengikat dan kadangkala dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian non fisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban.

Hingga saat ini masih banyak kekerasan bahkan pelecehan seksual yang dialami para kaum hawa khususnya di Kota Manado. Kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kasus pemerkosaan disertai kekerasan fisik oleh pelaku. Berdasarkan data pula, tempat terjadi kasus – kasus sebagian besar terjadi dalam rumah. Masalah ekonomi yang cenderung meningkat ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah kasus kriminal tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Manado telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010615

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami.

Melalui laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, kasus kekerasan pertahun mulai dari tahun 2017 jumlah laporan yang masuk sebanyak 30 kasus dengan jumlah kasus yang diproses berjumlah 20 kasus terdiri dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2 kasus kekerasan terhadap anak dan laki – laki 5 kasus. Ditahun 2018 jumlah laporan yang masuk sebanyak 36 kasus dengan jumlah kasus yang diproses berjumlah 16 kasus terdiri dari 10 kasus kekerasan terhadap perempuan, 5 kasus kekerasan terhadap anak dan laki – laki 1 kasus. Sehingga melalui laporan yang didapat bisa dilihat bahwa tingkat kekerasan meningkat. Dengan berbagai alasan yang ditemui sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam mendampingi korban kejahanan seksual anak di bawah umur sepanjang proses hukum?
2. Bagaimana pengaturan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam memberikan perlindungan korban kejahanan seksual terhadap anak dibawah umur?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut

dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁵

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Manado Dalam Mendampingi Korban Kejahanan Seksual Anak Di Bawah Umur Sepanjang Proses Hukum

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dilaporkan terus mengalami peningkatan. Beragam kasus kekerasan seksual telah ditangani seperti kasus percobaan atau upaya pemerkosaan, kekerasan berbasis gender online dan pelecehan eksplorasi seksual. Kemudian pemaksaan aborsi, pembuatan video, kekerasan fisik dan psikis hingga Tindakan asusila. Sementara, pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, bentuk kekerasan yang terjadi adalah pelantaran rumah tangga. Kemudian kekerasan fisik, menikah tanpa izin istri, kekerasan psikis eksplorasi anak, hingga kekerasan fisik terhadap anak.

Kejahanan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak multidimensional, baik fisik, psikis, maupun sosial terhadap korban. Di Indonesia, penanganan korban kekerasan seksual telah diatur dalam

⁵ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak.

Seorang anak akan tetaplah menjadi anak-anak dimana mereka sangatlah membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa yang berada disekitarnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada 20 November 1959 telah mengesahkan deklarasi mengenai anak-anak. Dalam deklarasi tersebut berintikan bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dan terdapat 10 (sepuluh) asas mengenai hak-hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu:⁶

1. Anak memiliki hak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam deklarasi ini. Tanpa terkecuali setiap anak harus dijamin hak-haknya tanpa membeda-bedakan baik yang ada pada dirinya atau pada keluarganya.
2. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan harus mendapatkan kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya, agar dapat menjadikannya mampu dalam mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, spiritual, moral dan kemasyarakatan dalam keadaan yang sehat sesuai dengan kebebasan.
3. Harkatnya, kepentingan terbaik atas diri anak, penuangan tujuan kedalam hukum merupakan pertimbangan utama.
4. Sejak dilahirkannya anak berhak atas nama dan kebangsaan.
5. Anak memiliki hak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
6. Anak yang memiliki cacat baik fisik, mental ataupun lemah kedudukan

sosialnya yang diakibatkan dari keadaan tertentu maka harus mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

7. Anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, sebisa mungkin anak harus dibebaskan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri dan harus diusahakan agar anak tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani maupun rohani.
 8. Anak berhak mendapatkan Pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
 9. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
 10. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan
- erlindungan hak-hak anak di Indonesia sebagai mana yang dijelaskan dalam deklarasi PBB dituangkan kedalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa: "kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak."

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Asasi yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun Bahasa, mempunyai hak-hak yang mencangkup 4 (empat) bidang:⁷

⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 45 – 47.

⁷ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 33

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan Kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencangkup hak atas Pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak caca atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencangkup perlindungan atas segala bentuk eksplorasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Hak – hak anak juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hak – hak anak terdapat dalam pasal 4 – 18, yang menyatakan bahwa:

- a. Pada setiap diri anak – anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia secara wajar serta dilindungi dari diskriminasi dan juga kekerasan.
- b. Setiap anak berhak atas namanya sebagai identitas diri dan juga sebagai tatus kewarganegaraan.
- c. Tiap anak berhak dalam beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia dan juga kecerdasannya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak memiliki hak mengetahui orang tuanya dan juga dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- e. Setiap anak memiliki hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan sesuai pada kebutuhan fisik, sosial, mental dan spiritual.
- f. Tiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan dirinya dan tingkat kecerdasan yang sesuai dengan minat bakatnya seorang anak.
- g. Dikhususkan bagi anak yang menyandang cacat, juga memiliki hak mendapatkan pendidikan luar biasa dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Tiap anak memiliki hak menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima, memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam pengembangan dirinya juga sesuai dengan nilai keserasian dan kepatutan.
- i. Tiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sesama anak sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam pengembangan diri.
- j. Tiap anak yang menyandang cacat memiliki hak dalam memperoleh rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

Kota Manado sebagai salah satu wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks turut menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado berperan sangat strategis dalam memberikan perlindungan.

Setiap perbuatan tindak pidana pasti di dalamnya terdapat korban atas yang mana sebagai orang yang sangat dirugikan atas perbuatan pelanggaran tindak pidana. Korban menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berisi sebagai berikut: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, berisikan tentang: “korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, berisikan mengenai: “korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak – hak dasarnya, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Korban dari suatu perbuatan pelanggaran tidak hanya selalu individu atau orang perorangan bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat dan badan hukum. Terdapat beberapa jenis korban yang mana dijelaskan oleh ilmu viktimalogi yaitu sebagai berikut:

1. Nonparticipating Victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. Latent Victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. Proactive Victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. Participating Victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya

memudahkan dirinya menjadi korban.

5. False Victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

DP3A Kota Manado merupakan lembaga pemerintah daerah yang mengemban fungsi perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Lembaga ini memiliki mandat langsung dari pemerintah pusat berdasarkan regulasi nasional.

Korban adalah orang-orang yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional atau ekonomi, atau kerugian serius atas hak-hak dasar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai akibat dari suatu perbuatan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana di negara yang bersangkutan yang mengalami gangguan.⁸

Korban atau pihak yang mengalami kerugian memiliki hak – hak yang bisa didapatkan sebagai seorang korban. Beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang mana meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti rugi ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau Lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk kembali hak (harta) miliknya.

⁸ Abdussalam. 2010. Victimologi. Jakarta: PTIK, hlm. 5

6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisis berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Mendapat identitas baru.
- i. Mendapatkan tempat kediamana baru.
- h. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- i. Mendapat nasihat.

- j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir

Dalam konteks pendampingan korban kejahatan seksual anak, DP3A memiliki tugas menjalankan pelayanan berbasis hak anak baik sebelum, selama, maupun setelah proses hukum berjalan.

Hukum diberlakukakan untuk manusia maka dari itu penegakan hukum itu sendiri harus bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum tersebut haruslah benar dan dapat ditegakkan dan juga diberlakukan untuk siapa saja tidak ada yang terkecuali. Penegakan hukum dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu faktor dari hukumnya sendiri, faktor penegak hukum baik yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami revictimisasi, dimana korban kembali mengalami trauma dalam proses hukum yang melibatkan pemeriksaan, visum, maupun persidangan.

Keberadaan pendamping dari DP3A membantu korban merasa lebih aman dan terlindungi, mengingat proses hukum sering kali dirasakan menakutkan bagi anak di bawah umur. Prosedur pendampingan DP3A Kota Manado biasanya dimulai sejak laporan polisi dibuat, di mana petugas menerima informasi dan melakukan asesmen awal terhadap kondisi anak.

Asesmen ini meliputi kondisi fisik, mental, serta kebutuhan mendesak lainnya seperti layanan kesehatan, penanganan trauma, dan kebutuhan perlindungan darurat.

DP3A kemudian melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Manado untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. Pada tahap penyidikan, pendamping dari DP3A hadir ketika korban diperiksa oleh penyidik. Pendamping memastikan pertanyaan

yang diberikan tidak menimbulkan tekanan psikologis.

Tata cara pemeriksaan anak sebagai korban memerlukan teknik khusus seperti penggunaan ruang ramah anak, teknik wawancara yang sesuai usia, dan kehadiran tenaga psikolog.

DP3A Kota Manado bekerja sama dengan psikolog klinis baik internal maupun melalui mitra seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Selain mendampingi saat pemeriksaan, DP3A juga membantu keluarga korban memahami proses hukum yang sedang berjalan. Edukasi ini penting agar keluarga dapat memberikan dukungan emosional bagi anak. Pendampingan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dukungan moral sehingga anak tidak merasa bersalah atau takut berlebihan.

Pada tahap visum, DP3A memastikan anak dibawa ke fasilitas kesehatan yang tepat dan prosedur dilakukan secara cepat serta menghormati privasi anak. Prosedur visum sering kali menjadi bagian yang traumatis; oleh karena itu pendamping memiliki peran penting dalam menenangkan anak. Peran DP3A semakin signifikan ketika kasus memasuki tahap penuntutan dan persidangan. Anak sering kali harus hadir sebagai saksi di pengadilan.

Dalam proses persidangan, DP3A memastikan bahwa pengadilan menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak agar mereka tidak berhadapan langsung dengan pelaku. Pendamping dari DP3A memberikan dukungan emosional sebelum, selama, dan setelah anak memberikan kesaksian. Selain memastikan keamanan, DP3A juga menjadi jembatan komunikasi antara jaksa penuntut umum dengan keluarga korban.

Proses hukum tidak berhenti pada persidangan saja. DP3A melanjutkan pendampingan pasca putusan untuk memastikan pemulihan psikologis anak berlangsung berkelanjutan. Pemulihan pasca kasus sering meliputi konseling jangka panjang, terapi trauma,

hingga penguatan mental anak melalui program rehabilitasi sosial.

DP3A juga bekerja sama dengan sekolah untuk memastikan bahwa anak dapat kembali ke lingkungan pendidikan tanpa stigma. Stigma sosial merupakan salah satu tantangan terbesar bagi anak korban kekerasan seksual sehingga pendampingan sosial dari DP3A menjadi sangat penting.

Selain pendampingan langsung pada korban, DP3A Kota Manado juga melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan anak. Salah satunya melalui pembentukan regulasi daerah, pelatihan aparat hukum, dan pembentukan unit layanan berbasis gender. DP3A turut mengadakan sosialisasi pencegahan kejahatan seksual kepada masyarakat, sekolah, dan lembaga pendidikan.

Pendampingan korban tidak jarang menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan psikolog terlatih, hingga stigma budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib. Selain itu, tidak semua keluarga memahami hak-hak anak dalam proses hukum sehingga pendamping harus memberikan edukasi berulang kali.

DP3A sering kali harus menangani kasus dengan kompleksitas tinggi, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau tetangga. Ketika pelaku adalah anggota keluarga, DP3A wajib melakukan asesmen perlindungan tambahan, seperti penempatan anak di rumah aman (shelter) demi keselamatan.

DP3A Kota Manado memiliki kerja sama dengan LSM lokal, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial untuk memperluas jangkauan pendampingan.

Kolaborasi lintas sektor ini membantu mengatasi keterbatasan pemerintah daerah dalam penanganan kasus. Keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pendampingan kasus menjadi pedoman penting bagi DP3A agar layanan diberikan secara profesional.

Dalam banyak kasus, DP3A menjadi pihak yang memastikan bahwa hak korban dihormati sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendamping juga bertugas memberikan laporan perkembangan kasus kepada keluarga sehingga mereka merasa dilibatkan dalam proses hukum. Salah satu indikator keberhasilan pendampingan adalah ketika korban mampu menjalani kehidupan normal, bebas dari trauma mendalam. DP3A Kota Manado berupaya memastikan bahwa setiap anak korban kejahatan seksual mendapatkan layanan cepat, tepat, dan manusiawi. Dengan peran yang semakin kompleks, DP3A membutuhkan dukungan anggaran, pelatihan, dan koordinasi yang lebih kuat dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, peran DP3A Kota Manado dalam mendampingi korban kejahatan seksual anak sepanjang proses hukum sangat vital demi mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia.

B. Pengaturan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Manado Dalam Memberikan Perlindungan Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila tindakannya terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Hal ini dikenal dengan adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatannya (dapat dihukum). Hal yang mendasari kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

1. Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
2. Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu

kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:⁹

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Sex
 - a. *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b. *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme)
5. Sexual Remark (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual
7. Pelacuran Anak
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar

hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Dalam masyarakat, hukum berperan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku manusia. Hukum hadir di masyarakat sebagai solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Contohnya saja permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Hukum sebagai alat untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan rasa keadilan, rasa aman, dan juga bantuan hukum. Tidak terkecuali adalah memberikan rasa keadilan, rasa aman, kepastian hukum dan juga bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Di dalam bagian pertimbangan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pernyataan bahwa didirikannya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Berangkat dari argumen inilah kemudian Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 memandang bahwa perlindungan anak merupakan salah satu tujuan didirikannya Negara Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak ialah amanah dan karunia dari Tuhan, amanah disini dapat diartikan bahwa anak merupakan pesan atau perintah dari Tuhan untuk Negara, orangtua, maupun masyarakat agar melindunginya dari segala macam bentuk kekerasan yang berasal dari siapapun, di

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 7

manapun, dan kapanpun. Terutama dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa baik dalam lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Derham, Maher, dan Waller dalam bukunya “*An Introduction to Law*” yang dikutip oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito dalam bukunya, bahwa “*Law is the will of God expreeese in His command revealed to man trough His chosen instrument; obiedience to God'swill is the supreme command*”. (Hukum adalah keinginan Tuhan yang dinyatakan dalam perintah-Nya; kepatuhan kepada kemauan Tuhan adalah pemimpin yang tertinggi).¹⁰

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang – Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual:¹¹

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum. (Jakarta : LP3SES, 1985), hlm. 79

¹¹ olib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 57

massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Seperti yang diungkapkan oleh Mueller dalam bukunya bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang pemerkosaan dan pemberian hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual adalah bentuk dari perlindungan terhadap kesucian anak gadis.¹²

Adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta dengan perubahannya, menunjukkan bahwa hukum itu selalu berubah-berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti bahwa Pemerintah serius melakukan penegakan hukum kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, serta mendorong adanya langkah konkret bagi seluruh pihak untuk memulihkan kembali fisik, psikis maupun kondisi sosial anak sebagai korban kekerasan seksual.

Masa anak-anak dalam rentang kehidupan individu merupakan masa yang paling panjang, yaitu antara 0 – 18 tahun. Terkait batasan usia anak sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat. B.Simandjuntak menyatakan, batas usia anak antara usia 15 hingga 18 tahun yang merupakan usia peralihan dari anak-anak ke dewasa atau biasa disebut dengan masa remaja.¹³ Sementara Gunarso D. Singgih dan Yulia D.

¹² Gerhard O. W Mueller, Sexual Conduct And The Law, (United States of America : Oceana Publications, Inc, 1980), hlm. 54

¹³ Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bnadung : Alfabeta, 2010), hlm. 173

Gunarsa berpendapat bahwa usia peralihan dari anak ke dewasa yaitu antara usia 12 hingga 21 tahun. Namun, dalam memberikan batasan usia anak, kita sebagai warga Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa anak ialah yang belum berusia 18 tahun.¹⁴

Berbicara tentang anak, ia adalah individu yang masih lemah. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko untuk mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. Namun, yang saat ini menjadi resiko terbesar bagi anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah memperdayakan seseorang (termasuk anak-anak) untuk tujuan seksual dengan menggunakan tekanan fisik ataupun psikologis.¹⁵ Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepahak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.

Kekerasan seksual terhadap anak yang marak terjadi di masyarakat bukan merupakan hal baru, hanya saja mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual terhadap anak. Secara biologis, anak belum memiliki kematangan dan belum siap untuk melakukan hubungan seksual. Secara psikologis, anak dalam kematangan berpikirnya, dan dalam segala tindakannya masih belum maksimal. Bahkan tindakannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Faktor utama penyebab kekerasan seksual terhadap anak adalah tidak adanya kontrol kolektif terhadap luapan libido yang ada di dalam tubuh orang dewasa, sehingga dilampiaskan kepada anak

sebagai objek perangsangan dan pelampiasan libido.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditambahkan pemberian hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (7) sebagai bentuk penegakan hukum untuk mengurangi, mencegah bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa dorongan libido pada diri manusia selalu meluapluap dan meronta-ronta untuk dilampiaskan.¹⁶ maka pemberian hukuman kebiri kimia, yaitu dengan memasukkan zat kimia ke tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan langkah yang tepat untuk “menidurkan” libido yang meronta – ronta tersebut.

Oleh karena anak rawan terhadap kekerasan seksual maka dibutuhkan peran serta dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak salah satunya bagi anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang – Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding (Bernama) luka (Depok : Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 174

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 54

anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual, yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yaitu : Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental penelantaran,

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melalui Perda tersebut, Pemerintah Kota Manado mengatur bahwa perlindungan anak menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi DP3A untuk berperan secara langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk penanganan korban kejadian seksual. Landasan tersebut diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Manado Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi DP3A, yang secara eksplisit menegaskan tanggung jawab dinas dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan perlindungan anak.

Berdasarkan Perwali tersebut, DP3A memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual. Fungsi ini mencakup penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, advokasi hukum, pemulihan korban, hingga koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dengan dasar ini, DP3A tidak hanya berperan administratif, tetapi juga operasional dalam memberikan respons cepat terhadap laporan kasus kejadian seksual terhadap anak. Pemenuhan hak korban seperti rasa aman, kerahasiaan, bantuan medis, dan perlindungan

dari intimidasi menjadi bagian dari kewajiban yang harus ditangani oleh DP3A.¹⁷

Dalam konteks program, Pemerintah Kota Manado melalui DP3A juga menetapkan berbagai kegiatan seperti *Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak*, pencegahan kekerasan melalui sosialisasi, dan pembentukan Kota Layak Anak (KLA). Program-program ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya bersifat penanganan setelah terjadi kasus, tetapi juga pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan keluarga, dan peningkatan kesadaran publik tentang bahaya kekerasan seksual. Regulasi daerah memberikan ruang bagi DP3A untuk menjalankan program-program strategis ini sebagai bentuk implementasi kebijakan perlindungan anak.

Namun demikian, meskipun struktur dan dasar hukum telah tersedia, implementasi perlindungan anak di Manado masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa penelitian mencatat bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan layanan DP3A masih terbatas. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti rumah aman (*shelter*) dan tenaga pendamping profesional turut menjadi tantangan bagi DP3A dalam memberikan perlindungan komprehensif. Regulasi daerah belum sepenuhnya mengatur secara teknis mengenai standar layanan terpadu, sehingga koordinasi antara DP3A, kepolisian, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial terkadang kurang optimal dalam penanganan kasus.¹⁸

Di sisi lain, keberadaan DP3A sebagai lembaga yang diberikan mandat melalui Perda

dan Perwali menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Manado telah memiliki komitmen normatif terhadap perlindungan anak. Agar mandat tersebut berjalan efektif, penguatan peraturan turunan seperti SOP layanan terpadu, peningkatan anggaran, penambahan sumber daya manusia, serta kerjasama lintas sektor sangat diperlukan. Dengan demikian, pengaturan dalam Perda dan Perwali tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi benar-benar dapat memberikan perlindungan nyata bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado mempunyai tugas membantu Wali Kota Manado melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepada daerah. DP3A memiliki beberapa program yang ditangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak diantarnya:¹⁹

1. Pemenuhan hak anak
2. Perlindungan anak

Yang tujuannya adalah membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bentuk pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual oleh DP3A Kota Manado ialah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

¹⁷ Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).

¹⁸ Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

¹⁹ Popo, C. D., Singkoh, F. C., & Kumayas, N. (2022). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 2(1).

- pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan guna melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak, DP3A melakukan berbagai macam kegiatan seperti berikut:

1. Peningkatan kesadaran orangtua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
2. Pencegahan dan penanganan resiko kekerasan, eksloitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;
3. Pendidikan bagi orangtua, wali, dan orangtua asuh mengenai pengasuhan anak;
4. Penyelenggaraan konseling bagi orangtua dan keluarga yang mengalami kesulitan mengasuh dan melindungi anak;
5. Pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
6. Penghargaan terhadap pandangan anak;
7. Jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
8. Layanan kesehatan;
9. Penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;

10. Penguatan kapasitas advokat, pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
11. Perlindungan anak dalam situasi darurat;
12. Penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan anak korban kejadian seksual di Kota Manado telah diatur melalui berbagai peraturan daerah dan kebijakan turunannya yang memberi mandat kepada DP3A Kota Manado untuk menyelenggarakan perlindungan secara komprehensif, mulai dari pendampingan hukum, pemenuhan hak psikologis, hingga pemulihan sosial bagi anak. Dalam implementasinya, DP3A berperan sebagai garda depan yang menjamin terpenuhinya hak anak melalui layanan yang ramah anak, koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, rumah sakit, sekolah, serta lembaga sosial, sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa menimbulkan trauma tambahan.
2. Kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dipahami menurut WHO dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya, merupakan tindakan yang mengancam keselamatan fisik, psikis, dan perkembangan anak, dengan mencakup berbagai bentuk mulai dari persetubuhan, pencabulan, pelecehan, hingga eksloitasi seksual. Negara melalui UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 17 Tahun 2016 memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk rehabilitasi, pendampingan,

bantuan hukum, dan jaminan keselamatan. Dalam konteks daerah, Pemerintah Kota Manado telah menetapkan dasar hukum melalui Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2016 dan Perwali No. 50 Tahun 2016 yang memberikan mandat kepada DP3A untuk menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk penanganan korban kekerasan seksual. DP3A menjalankan fungsi strategis mulai dari layanan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, edukasi masyarakat, pencegahan kekerasan, hingga koordinasi lintas sektor.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Manado, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di DP3A, penambahan psikolog dan pekerja sosial profesional, serta penguatan fasilitas layanan seperti shelter yang aman dan layak bagi korban; pemerintah daerah juga perlu memperbesar alokasi anggaran, memperkuat SOP perlindungan anak yang lebih rinci dan aplikatif, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan agar proses pendampingan berlangsung terpadu.
2. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Manado, perlu dilakukan penguatan kapasitas DP3A melalui penambahan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti rumah aman, layanan rehabilitasi, dan pusat layanan terpadu yang mudah diakses. Pemerintah Kota Manado juga perlu mengembangkan regulasi teknis berupa SOP layanan yang

lebih rinci untuk memastikan koordinasi yang cepat dan terpadu antara DP3A, kepolisian, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012)

Gerhard O. W Mueller, Sexual Conduct And The Law, (United States of America : Oceana Publications, Inc, 1980)

Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015)

Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015)

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008),

Nita Candra dan Dian Ibung, Dari Balik Dinding (Bernama) luka (Depok : Lingkar Pena Kreativa, 2008)

olib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung, Alfabeta, 2010),

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum. (Jakarta : LP3SES, 1985),

Tolib Setiady, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, (Bnadung : Alfabetia, 2010),

Jurnal

Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 1(4).

Popo, C. D., Singkoh, F. C., & Kumayas, N. (2022). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 2(1)

Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Manado Tipe A

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.